

## **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)**

**Wirmie Eka Putra**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi

e-mail: [wirmie\\_eka@unja.ac.id](mailto:wirmie_eka@unja.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen serta, komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance (Studi Empiris di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 40 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dan mengambil 5 tahun penelitian, sehingga data penelitian sebanyak 40 x 5, yaitu berjumlah 200. Penelitian ini menggunakan regresi berganda karena memiliki 5 variabel independen. Software yang digunakan untuk olah data adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel corporate governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, komite audit serta kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.*

**Kata kunci :** *corporate governance, tax avoidance, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit*

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of corporate governance variables consisting of managerial ownership, institutional ownership, and the proportion of independent board of commissioners and audit committee and audit quality on tax avoidance (Empirical Study of Banking Companies listed on the IDX 2015-2019). The population of this research is banking companies listed on the IDX in 2015-2019. The sampling technique used purposive sampling. Forty companies met the criteria as samples and took five years of research, so the research data was 40 x 5, which amounted to 200. The software used for data processing was SPSS version 22. The results of this study are that the corporate governance variable, which consists of institutional ownership, the audit committee, and audit quality affects tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership and the proportion of independent commissioners do not affect tax avoidance.*

**Keywords:** *audit quality, corporate governance, institutional ownership, managerial ownership, tax avoidance.*

## **1. PENDAHULUAN**

Secara sudut pandang yang luas, mengkorupsi uang negara secara pribadi maupun perusahaan mempunyai dampak negatif yang sama pada perekonomian suatu negara di mana penghindaran pajak bisa menyusutkan sumber daya negara untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Indonesia sendiri bergumul dengan masalah perpajakan, termasuk tarif pajak Indonesia yang rendah, dengan tarif pajak Indonesia yang masih berada di angka 11 persen, menempatkannya di antara tarif pajak terendah di dunia. Indikator ini masih tertinggal jauh di peringkat negara kelas menengah 14-15% dan negara maju 24-26%. Tentunya, jika penghindaran pajak dapat diatasi dan

institusi perpajakan diperkuat, rasio pajak Indonesia akan terus meningkat (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Dalam rangka menambah sumber pendapatan pajak nasional dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan usaha perluasan salah satunya dengan menambah jumlah wajib pajak dan upaya penguatan dilakukan dengan peningkatan pendapatan perpajakan (Putra, Mirdah, & Siregar, 2020).

Pemerintah Indonesia harus melakukan pembangunan negara baik itu secara SDM ataupun sumber daya alam agar mampu meningkatkan taraf perekonomian nasional. Sektor pajak merupakan sebagian dari sumber pemasukan bagi negara yaitu sebesar 1.151,028 triliun rupiah (99,98 %) berdasarkan jumlah seluruh pendapatan negara 1.151,077 triliun dalam Laporan Keuangan Tahunan Anggaran *Audited* 2017 (Keuangan & Pajak, 2017) perkembangan ekonomi Indonesia separuh bagian tetap bergantung dengan pengeluaran pemerintah.

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip gotong royong. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem penilaian sendiri yang memberikan keyakinan pada wajib pajak agar memeriksa, menghitung, membayar, dan mengungkapkan pajak yang terutang. Kedudukan yurisdiksi pajak yaitu menasihati, memperdalam atau mengontrol, mengawasi dan menerapkan sanksi administratif. Keberhasilan sistem pelaporan sendiri sangat bersangkutan dengan kesadaran serta peran masyarakat, oleh karena itu pengetahuan dan informasi harus berkelanjutan. Sisi lain, otoritas perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah harus terus dibangun dengan membentuk badan penghasilan negara yang akuntabel, ahli dibidangnya, dan dapat dipercaya, dalam pendistribusian penghasilan negara secara merata dan adil (Ciftci, Tatoglu, Wood, Demirbag, & Zaim, 2019; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan untuk otoritas perpajakan agar merekondisi prosedur perpajakan serta mampu menumbuhkan ketaatan membayar pajak (Ruky, Putra, & Mansur, 2018). Dapat dipahami jika wajib pajak sudah memahami semua peraturan perpajakan yang ada, maka wajib pajak tidak susah menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor menumbuhkan ketaatan wajib pajak (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).

Hampir di seluruh negara yang memiliki hubungan bisnis yang khusus, penghindaran pajak selalu menjadi fokus utama. Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, penghindaran pajak adalah problema darurat bagi Indonesia. Perkiraan tiap tahunnya sekitar Rp110 triliun besaran dari penghindaran pajak di Indonesia. Mayoritas dari badan usaha, diangka 80%, dengan sisa wajib pajak perseorangan (Himawan, 2017).

Kasus Penghindaran pajak di Indonesia juga tak lepas dari sektor industri perbankan. Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa (2015) mengatakan bahwasanya lembaga keuangan serta bank adalah satu diantara sektor yang sering mengerjakan praktek penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan bank sering menggunakan modus perencanaan perpajakan agresif (*agresive tax planning*) yang dimana perusahaan akan membuat laporan pembelanjaan yang besar serta diluar batas rasional dan membuat seolah perusahaan sedang dalam keadaan merugi. Atas perilaku penghindaran pajak oleh lembaga keuangan serta perbankan, negara mengalami rugi sebanyak Rp 10-12 triliun pertahunnya. Salah satunya seperti kasus penghindaran pajak oleh Bank Central Asia (BCA). Bank BCA melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan retakan peraturan perpajakan dengan membuat laporan belanja diluar batas wajar atau tidak masuk akal, menaikkan gaji serta tunjangan para pegawai dan menyuapi pejabat pajak. Pada kasus tersebut melibatkan oknum DJP, Hadi Purnomo pada tahun

2004-2006. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar (Afrido, 2014).

Fenomena terkait pengumpulan pajak di Indonesia memperlihatkan bahwa pendapatan divisi perpajakan sangat banyak. Pendapatan tersebut dipakai agar bisa menaikkan laju perkembangan serta kemajuan suatu negara, hingga wajib digunakan secara bijak atau dikembangkan semaksimal mungkin supaya pembangunan dan pertumbuhan negara bisa berlangsung semestinya. Namun, apa yang diandalkan pemerintah itu tidak benar. Rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan Indonesia memperlihatkan bahwa ekspektasi kepatuhan wajib pajak pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi. Meningkatkan pengumpulan pajak di Indonesia terus mendapat gangguan yang menyebabkan keefisienan pengumpulan pajak tiap tahun semakin menurun, seperti terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
Realisasi Pendapatan Pajak (triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,60	1.424	1.577,6
Realisasi	1.105,81	1.147,50	1.315,9	1.332,1
Capaian	81,60%	89,40%	92%	84,4%

Sumber : diolah dari pajak.go.id

Dalam industri perbankan peluang penghindaran pajak dapat terjadi saat menjalankan fungsi perantaranya, yaitu : (i) sebagai pemeran penghindaran pajak dengan skema yang berbeda - beda; dan (ii) dalam melaksanakan praktek penghindaran pajak, bank sebagai perantara oleh pihak konsumen/pihak ketiga (Putranti, 2015).

Lemahnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan adalah salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak di perusahaan. Pada penerapannya *good corporate governance* menjadi salah satu penentu kebijakan perpajakan perusahaan yang berhubungan pada pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pasti suatu bank mengharapkan keuntungan yang besar, akan tetapi keuntungan besar akan di ikuti pula dengan pembayaran pajak besar pula. Hal tersebut yang membuat suatu perusahaan bank akan melancarkan penghindaran pajak dengan resiko kecil. Berdasarkan *good corporate governance* perusahaan dapat melihat cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaannya (Bernard, 2006).

Selain itu Abidin, Beattie and Goodacre (2006) juga menemukan bahwa audit berperan penting dalam proses *good corporate governance*. Keberadaan auditor di perusahaan dikaitkan dengan harapan akan perkembangan perusahaan yang lebih baik dan kualitas auditornya di kemudian hari nanti. Pengukuran kualitas audit bisa berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Beberapa sumber menunjukkan auditor KAP *The Big Four* dinilai laporan keuangan yang diaudit mereka lebih bermutu, sehingga mampu memperlihatkan sebenar-benarnya nilai perusahaan tersebut. (Damayanti & Susanto, 2016).

Penelitian tentang keterkaitannya *corporate governance* dengan *tax avoidance* sudah banyak diteliti antara lain oleh Annisa and Kurniasih, (2012); Dewi and Jati, (2014); Puspita and Harto, (2014); Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Jamei, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); Nugraheni and Pratomo, (2018); Putri and Lawita, (2019); Chytis *et al.*, (2019); E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019); Mashayekhi and Seyyedi, (2019); Putra, Yuliusman and Wisra, (2020). Akan tetapi, hasil

dari penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang beragam, hingga dibutuhkannya pengujian lanjutan tentang dampak keterkaitan *corporate governance* dengan *tax avoidance* pada perusahaan terkhusus di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha membuktikan dampak dari *corporate governance* dengan *tax avoidance* secara empiris. *Corporate governance* diwakilkan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit serta adanya kualitas audit yang membantu dalam membuktikan dampak dari adanya implementasi *corporate governance* di perusahaan.

H1: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit mempunyai pengaruh simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

### **Tax Avoidance**

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Puspita & Harto, 2014).

Perencanaan pajak merupakan suatu eufemisme terhadap penghindaran pajak dengan skema tidak hanya pemeliharaan suatu perusahaan akan tetapi juga dilembagakan oleh perusahaan *Big Four*, serta skema penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa mitra perusahaan besar (Afrizal, Putra, Yuliusman, & Hernando, 2020).

Chytis *et al.* (2019) menemukan bahwa penerapan kebijakan perpajakan yang tepat dapat mengatasi penghindaran pajak dan meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, terutama pada saat kesulitan ekonomi dimana memerangi penggelapan pajak mungkin terbukti penting untuk manajemen krisis yang efektif.

### **Current ETR**

*Current ETR* dapat mengendalikan pengaruh dari strategi pajak tangguhan namun juga bisa terpengaruh oleh perubahan akrual akuntansi pajak (Lee, Dobiyski, & Minton, 2015). *Current ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang di peragakan (Hanlon & Heitzman, 2010) sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

### **Corporate Governance**

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan didasari dua faktor yaitu, dorongan etika dan dorongan peraturan sebagaimana yang dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) (Sunarsih & Handayani, 2018). Sedangkan definisi *corporate governance* menurut Alfred Kaunang (2014) adalah perusahaan yang menjalankan perusahaannya dengan mengikuti semua sistem yang berlaku umum dengan kondisi *transparency*, *integrity*, *accountability*, *equity*, dan *social responsibility* serta mengikuti semua peraturan pemerintah. Sedangkan menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) *Corporate Governace* adalah kumpulan diantara pihak pengelola perusahaan, direksi dan para *shareholder* serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam urusan perusahaan (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015).

Stijn Claessens dalam bukunya *Implementing Good Corporate Governance* (Surya & Yustiavandana, 2006) mengemukakan bahwa konsep tata kelola perusahaan dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu: 1. Kategori pertama biasanya merupakan rangkaian bentuk karakter perusahaan bisa dilihat dengan performa, perkembangan, dan susunan perusahaan. Pengelolaan biaya, sikap *shareholder* serta *stakeholder*. 2. Kategori kedua menyangkut kerangka yang lebih dogmatis, antara lain semua ketentuan hukum, yang bersumber berdasarkan sistem hukum, keadilan, *market finance*, dan sebagainya, bisa memberi pengaruh bagi perusahaan.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan manajemen adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoedz, 2003). Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, karena berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip yang sudah ada

$$KM) = \frac{\text{Jml kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Penelitian Sunarsih and Oktaviani (2016) dengan judul pengaruh *good corporate governace* terhadap *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *book tax gap* dan *corporate governance* diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel dewan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H2: Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi (Susiana and Herawaty(2007). Semakin tingginya proporsi yang dimiliki kepemilikan institusional akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya (Fadhilah, 2014).

$$KI = \frac{\text{Jml saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jml saham yang beredar}}$$

Pada penelitian yang dilakukan E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi (2019) menganalisis hubungan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak menemukan dampak penguatan tata kelola terhadap penghindaran pajak lebih positif dengan semakin besar kepemilikan saham pengendali atau kepemilikan institusional. Secara keseluruhan, memperkuat tata kelola secara signifikan meningkatkan penghindaran pajak secara keseluruhan, menunjukkan efek positif mendominasi efek negatif. H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak**

Dewan komisaris sebagai wakil internal dalam melaksanakan fungsi dari prinsip perusahaan dan mengendalikan perilaku oportunistis manajemen. Menurut Wardhani (2007) salah satu kendala implementasi tata kelola perusahaan adalah CEO yang memiliki

kekuasaan lebih dari dewan komisaris. Komisaris independen yaitu lembaga suatu perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris independen di luar perusahaan yang bertugas mengevaluasi kerja perusahaan secara keseluruhan (Oktadella & Zulaikha, 2010).

$$DKI = \frac{\text{Jml anggota komisaris independen}}{\text{Jml seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Fungsi kontrol yang dilakukan dewan komisaris adalah salah satu bentuk dari teori keagenan. KNKG, (2008) mendefinisikan dewan komisaris sebagai pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bawah perusahaan melaksanakan *good corporate governance* dengan begitu adanya dewan komisaris dianggap efektif dalam mencegah *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) mengatakan bahwa Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu tugas dewan komisaris adalah meminta saran dari pihak ketiga dengan membentuk komite khusus. Salah satunya dengan membentuk komite audit.

H4: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

#### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit menurut KEP. 29/PM/004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam tugasnya komite audit berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Oktofian, (2015) menyebutkan beberapa alasan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* di perusahaan. Pertama, semakin sedikitnya komite audit maka semakin minim pengendalian kebijakan keuangan yang bisa dilakukan oleh komite audit sehingga dapat meningkatkan perilaku manajemen dalam menentukan pajak agresif dan berlaku sebaliknya jika komite audit banyak. Kedua, sedikitnya komite audit juga mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan sehingga *Tax Avoidance* dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan.

$$\text{Komite Audit (KA)} = \text{Jumlah Komite}$$

Sunarsih and Oktaviani (2016) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa komite audit, berpengaruh terhadap mencegah *Tax Avoidance*. Komite audit ditunjukkan sebagai alat pengawas kepemilikan institusional tidak dapat menaikkan pengawasan agar lebih optimal dan maksimal terhadap kinerja manajemen terkait terhadap kinerja manajemen terkait *Tax Avoidance*.

H5: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

#### **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Waluyo (2017) meneliti pengaruh *corporate governance* pada penggelapan pajak. Kualitas audit diyakini sebagai alat pengawas kepemilikan institusional yang dapat

menaikkan pengawasan agar lebih optimal dan maksimal terhadap kinerja manajemen terkait *Tax Avoidance*.

Untuk mengurangi adanya permasalahan keagenan, dari independen bisa bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian masalah itu yang diketahui dengan auditor independen (Tandiontong, 2016). Pengukuran kualitas audit bisa menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Publik yang mempunyai tingkat kualitas audit yang tinggi daripada Kantor Akuntan Publik yang tidak besar (Behn, Choi, & Kang, 2008; DeAngelo, 1981; DeFond & Jiambalvo, 1993).

Kantor Akuntan Publik terbagi 2, antara lain KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four* (Simatupang, Eka Putra, & Herawaty, 2018). KAP *Big Four* dianggap lebih mandiri daripada KAP kecil dikarenakan kebanyakan KAP *Big Four* memberikan jangkauan pelayanan bagi banyak pelanggan besar (Antoni, Putra, & Rahayu, 2019). Annisa and Kurniasih, (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Oleh karena itu, laporan keuangan yang di audit oleh KAP *The Big Four* dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak.

H6: Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pengukuran variabel penghindaran pajak dihitung menggunakan tarif pajak efektif saat ini (*Current ETR / CETR*) mengikuti pengukuran yang dilakukan E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019). Menghitung ETR saat ini dengan perbandingan pajak terkini (*Current Tax*) dengan keuntungan bersih sebelum pajak (*Pre-Tax Income*) (Sunarsih & Handayani, 2018). Mengukur nilai Kepemilikan manajerial membandingkan total persentase saham milik para manajer dan dewan komisaris perusahaan tersebut. Kepemilikan institusi bisa menggunakan ukuran dari persentase saham yang lembaga miliki oleh saat berakhirnya tahun tersebut terhadap total saham yang ada pada perusahaan. Dewan komisaris independen dapat dihitung dengan menghitung persentase dari seluruh anggota komisaris independen diantara keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan tersebut. Komite audit berdasarkan KEP. 29/PM/004 dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota komite audit. Kualitas Audit bisa dengan menggunakan seberapa besar atau kecil ukuran suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). DeFond and Jiambalvo, (1993) juga menemukan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dipakai sebagai alat untuk memberi penilaian kualitas suatu audit. Annisa and Kurniasih, (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang KAP *The Big Four* (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y) audit mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah daripada dengan perusahaan yang diperiksa oleh KAP di luar *Big Four*. Maka dari itu, laporan keuangan yang KAP *The Big Four* audit mampu memperkecil adanya penghindaran pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam kelompok Perbankan yang telah terdatar di BEI pada periode 2015-2019. Pada penelitian ini penentuan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling method* yang memiliki kriteria perusahaan perbankan sebagai berikut : (a). Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2019 sebelum Januari 2015 dan sampai akhir 2019, (b). Tersedianya laporan keuangan perusahaan auditan secara lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian, melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (c). Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan *audited* berturut – turut atau tidak *delisting* dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance* X<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional
- α : Konstanta X<sub>3</sub> : Dewan Komisaris Independen
- β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> ..... β<sub>5</sub> : Koefisien Regresi X<sub>4</sub> : Komite Audit
- X<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial X<sub>5</sub> : Kualitas Audit
- e : Faktor pengganggu atau error

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Sampel Penelitian**

Berdasarkan hasil *purposive sampling*, diperoleh sampel penelitian ini adalah sebanyak 200 pengamatan perusahaan yang dihitung dari 40 perusahaan perbankan yang tercatat dari 5 tahun pengamatan dari tahun 2015 – 2019. Berikut ini tabel statistik deskriptif penelitian:

**Tabel 2. Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM (X1)	200	.00	12.55	.6044	2.15256
KI (X2)	200	.00	100.00	62.2394	33.38858
DKI (X3)	200	.00	80.00	50.9059	14.03973
KA (X4)	200	1.0	8.0	3.870	1.0577
CETR (Y)	200	-28.07	143.11	21.5597	18.51490
Valid N (listwise)	200				

Sumber: data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas pada variabel DKI menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen yang ditunjukkan dengan nilai min 0,00%.

Dari hasil perhitungan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan model penelitian ini sudah memenuhi kriteria hasil uji asumsi klasik, sehingga bisa dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk pengambilan keputusan penelitian.

**Pengujian Hipotesis**

Berikut ini coba disajikan hasil pengujian dari hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1792.904	6.198	.000 <sup>b</sup>
	Residual	289.256		
	Total			

a. Dependent Variable: Lag\_Y  
 b. Predictors: (Constant), Lag\_X5, Lag\_X2, Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X4

Sumber: dioalah oleh peneliti

Pada table 3 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 6.198 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan tahun 2015-2019.

**Tabel 4. Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.372 <sup>a</sup>	.138	.116	17.00754

a. Predictors: (Constant), Lag\_X5, Lag\_X2, Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X4

b. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0.116 yang berarti sebesar 11.6% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 11.6% *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan nilai *Current ETR* dipengaruhi oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, Komite Audit dan kualitas auditor. Sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Serta terdapat nilai R square sebesar 0.138. besarnya angka tersebut sama dengan 13.8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* sebesar 13.8%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 5. Analisis Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.024	7.258		4.964	.000
	Lag_X1	.536	.639	.058	.839	.402
	Lag_X2	-.128	.046	-.201	-2.792	.006
	Lag_X3	-.192	.099	-.132	-1.950	.053
	Lag_X4	-3.596	1.337	-.190	-2.690	.008
	Lag_X5	12.200	2.957	.279	4.126	.000

a. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: diolah oleh peneliti

### **Pembahasan**

Hasil uji F menunjukkan bahwa kelima variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite Audit dan kualitas audit, berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan nilai Rsquare diketahui bahwa kelima variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite Audit dan kualitas audit, berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* sebesar 13.8%.

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak karena tingkat signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti mampu digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi atau mencegah *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang besar dalam perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih and Oktaviani, (2016); Jamei, (2017), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial mampu meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dan dapat mempengaruhi manajemen dalam membuat kebijakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan antara variabel kepemilikan institusional dengan *Tax Avoidance*, variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* karena tingkat signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.

Struktur kepemilikan institusional di perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional yang merupakan pihak yang dapat memonitor tindakan manajemen perusahaan serta dapat mengawasi dan mempengaruhi manajemen agar dapat menghindari perilaku manajemen yang mementingkan kepentingannya sendiri. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, (2019); Putri and Lawita, (2019); Putra et al., (2020) yang menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Jensen and Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak karena tingkat signifikansi variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan *Tax Avoidance*. Dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak berpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal

perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Puspita and Harto, (2014) dan Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018) yang menyatakan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance*.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang diungkapkan Jensen and Meckling, (1976) bahwa makin banyaknya anggota dewan komisaris semakin sulit dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima karena tingkat signifikansi variabel Komite Audit sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat kecenderungan semakin besar rasio komite audit akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas *tax avoidance*. Banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan menjamin bahwa komite audit dapat melakukan pencegahan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Regulasi komite audit telah ditetapkan dalam BAPEPAM no Kep-20/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik).

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); Nugraheni and Pratomo, (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti banyaknya komite audit yang berasal dari luar perusahaan (komite audit independen) maupun dari dalam perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan, atau dengan kata lain H6 diterima. Berdasarkan penelitian ini KAP *The Big Four* terbukti mampu membatasi atau mengurangi praktek *Tax Avoidance*. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Selain itu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa and Kurniasih, (2012); Dewi and Jati, (2014); Sunarsih and Oktaviani, (2016); Waluyo, (2017); Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

#### **4. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Dari hasil pengujian regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan tahun 2015-2019.

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manjerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang besar dalam perusahaan.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.
4. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan *Tax Avoidance*.
5. Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas *tax avoidance*.
6. Kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif.

Selanjutnya, adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Informasi menjadi harapan investor untuk menyediakan informasi yang independen dan objektif. Melalui proses pemeriksaan yang berkualitas dan diharapkan dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance* oleh manajer, yang kemungkinan menyebabkan kesalahan analisis oleh pengguna laporan keuangan. (2). Bagi perusahaan perbankan agar lebih banyak menggunakan auditor dari KAP *The Big Four* karena masih sedikit perusahaan perbankan di Indonesia yang menggunakan jasa KAP tersebut. (3). Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan variabel *corporate governance* agar ditambahkan selain komite audit dan proporsi dewan direksi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- KNKG, (2008). *Pedoman Umum Good Publik Governance Indonesia* (pp. 1–50). pp. 1–50.
- Abidin, S., Beattie, V., & Goodacre, A. (2006). Audit Market Concentration and Auditor Choice in The UK. *University of Stirling*, (August). Retrieved from <http://hdl.handle.net/1893/119>
- Afrido, R. (2014). Kronologi kasus pajak BCA, seret Hadi jadi tersangka. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/856665/13/kronologi-kasus-pajak-bca-seret-hadi-jadi-tersangka-1398170983>
- Afrizal, Putra, W. E., Yuliusman, & Hernando, R. (2020). The Effect of Accounting Conservatism, CSR Disclosure and Tax Avoidance on Earnings Management: Some Evidence From Listed Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1441–1456. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3554198>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI).

- Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.  
<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.  
<https://doi.org/10.14710/JAA.8.2.123-136>
- Antoni, S., Putra, W. E., & Rahayu. (2019). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran KAP dan Opini Audit Going Concern Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2014). *Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(2), 95–109.
- Behn, B. K., Choi, J., & Kang, T. (2008). Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts. *The Accounting Review*, 83, No 2(March), 327–349.  
<https://doi.org/10.2307/30245360>
- Bernard, H. R. (2006). *Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). Lanham, Maryland, United States: AltaMira Press A division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Chytis, E., Tasios, S., Georgopoulos, I., & Hortis, Z. (2019). The relationship between tax avoidance, company characteristics and corporate governance: Evidence from Greece. *Corporate Ownership and Control*, 16(4), 77–86.  
<https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7>
- Ciftci, I., Tatoglu, E., Wood, G., Demirbag, M., & Zaim, S. (2019). Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey. *International Business Review*, 28(1), 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.08.004>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(May), 183–199.
- DeFond, M. L., & Jiambalvo, J. (1993). Factors Related to Auditor-Client Disagreements over Income-Increasing Accounting Methods. *Contemporary Accounting Research*, 9(Spring), 415–431. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1993.tb00889.x>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Pajak dan Dukungan Publik. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-dukungan-publik>
- E. Han Kim, Yao Lu, Xinzheng Shi, and D. Z. (2019). How Does Corporate Governance Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *JEL Classification: G30; G32; G34; G38; H26 Key*, 1–9. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3409700>
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22.
- Fanggidae, V., Maftuchan, A., Saputra, W., Martha, L. F., Yulistiaty, B. C., & Lainnya, D. 4. (2015). *Policy Review 06 - Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Gadjah Mada, U. (2018). Penghindaran Pajak Munculkan Risiko bagi Perusahaan. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/17178->

- penghindaran.pajak.munculkan.risiko.bagi.perusahaan
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar* (6th ed.; S. Zain, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. Retrieved from Suara.com website: <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Jamei, R. (2017a). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 86–92.
- Jamei, R. (2017b). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 86–92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>
- Kaunang, A. F. (2014). *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Keuangan, K., & Pajak, D. J. (2017). *Laporan keuangan direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2017*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (I. Firmansyah, Ed.). Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
- Mashayekhi, B., & Seyyedi, S. J. (2019). Corporate Governance and Tax Avoidance. *Jurnal Pengetahuan Akuntansi, Tahun Keen*(April 2015), 83–103. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/332570469>
- Midiastuty, P. P., & Machfoedz, M. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance Dan Indikasi Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 241–253.
- Oktadella, D., & Zulaikha. (2010). Analisis Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dewanti. *Oktadella, Zulaikha 2010*, 84, 487–492. Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Oktofian, M. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Respiratory UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 151, 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putra, W. E., Mirdah, A., & Siregar, P. Y. (2020). Determinan Faktor- Faktor Yang

- Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.204>
- Putra, W. E., Yuliusman, & Wisra, R. F. (2020). The Relations Among Firm Characteristic , Capital Intensity , Institutional Ownership , And Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/http://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Putranti, T. M. (2015). *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*. (20 015), 63–70.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 1* (Enam (6)). Jakarta: Salemba Empat.
- Simatupang, L., Eka Putra, W., & Herawaty, N. (2018). Perbandingan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Profitabilitas Dan Reputasi KAP Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2014-2016). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 143–156. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.024>
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (1st ed.). Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan FH UI dan Kencana.
- Susiana, & Herawaty, A. (2007). Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–31.
- Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, W. (2017). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Wardhani, R. (2007). Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 95–114. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.05>.